

Incar Dugaan Tersangka Baru, KPK Kembangkan Kasus Simulator SIM

Selasa, 23 September 2014 | 20:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengembangkan kasus dugaan korupsi¹ proyek pengadaan² simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) Korlantas Polri. Setelah menjerat mantan Kakorlantas Irjen Djoko Susilo, mantan Wakil Kakorlantas Polri Brigjen Didik Purnomo, dan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto, KPK masih mencari dugaan tersangka³ lain dalam kasus tersebut.

"Ini tengah dikembangkan, bisa saja dikembangkan keterlibatan pihak lain. Kasus ini masih belum berhenti pada DP, SB, dan BS," ujar juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Namun, kata Johan, hingga kini KPK belum menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut. Ia mengatakan, keterangan dari para saksi⁴ juga belum mengarah ke penetapan tersangka lainnya.

"Para saksi yang diperiksa untuk Djoko dan Budi belum ada pengembangan ke sana. Belum ada kesimpulan terlibat," kata Johan.

Dalam kasus proyek pengadaan driving simulator SIM di Korlantas Polri, Budi didakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp 88,4 miliar. Budi juga disebut memberi sejumlah uang ke dua petinggi korlantas, yakni ke Djoko sebesar Rp 36,9 miliar, ke Didik sebesar Rp 50 juta, dan juga ke Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukotjo S Bambang sebesar Rp 3,9 miliar.

Selain itu, dalam dakwaan juga dikatakan Budi telah memperkaya pihak lain, yaitu Primkoppol Polri senilai Rp 15 miliar. Selain itu, kepada Wahyu Indra Rp 500 juta, Gusti Ketut Gunawa Rp 50 juta, Darsian Rp 50 juta, dan Warsono Sugantoro alias Jumadi sebesar Rp 20 juta.

Perbuatannya disebut telah merugikan keuangan negara⁵ sebesar Rp 144,984 miliar atau Rp 121,830 miliar dalam perhitungan kerugian negara⁶ oleh ahli dari BPK RI.

Penulis : Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Editor : Fidel Ali Permana

¹ **Korupsi:** 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 2. Penyelewengan atau penggelapan (uang negara; perusahaan, dsb) untuk kepentingan pribadi, orang lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana korupsi.

²**Pengadaan** adalah proses memperoleh barang ataupun jasa dari pihak di luar organisasi.

³ **Tersangka:** Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

⁴ **Saksi** adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. (Pasal 1 angka 1 UU 13/2006)

⁵ **Keuangan Negara :** semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

⁶ **Kerugian negara:** Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.